

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK PERANGKAT PENYEARAH CATU SENTRAL TELEPON (RECTIFIER)

KELOMPOK : D MERUPAKAN ALAT DAN PERANGKAT

PENDUKUNG TELEKOMUNIKASI

NOMOR URUT : 15

NOMOR SURAT KEPUTUSAN : 179/DIRJEN/1998 TANGGAL DITETAPKAN : 10 DESEMBER 1998

DITERBITKAN OLEH:

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI

JL. MEDAN MERDEKA BARAT N0.17 JAKARTA PUSAT 10110

Hak Cipta DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun, tanpa seijin tertulis dari penerbit.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI



JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17 JAKARTA 10110 TEL: (021) 3838534

3838534 TGM. : 3838537 TLX : 4

TLX : 44407 POSTEL IA FAX : (021) 3860754 3860781, 3844036

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 179/DIRJEN/1998

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK PERANGKAT PENYERAH CATU SENTRAL TELEPON (RECTIFIER)

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi, alat/perangkat telekomunikasi diperlukan ketentuan pelaksanaan standar sebagai persyaratan teknis;
 - b. bahwa sehubungan pada butir a. di atas, maka perlu ditetapkan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk Perangkat Penyearah Catu Sentral Telepon (Rectifier).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 462/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 102/OT.001/MPPT-96 tentang Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau perangkat Pos dan Telekomunikasi:
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58/HUB-98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
- 7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 84/OT.001/MPPT-97 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi:
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 34/Dirjen/1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau perangkat Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK PERANGKAT PENYEARAH CATU SENTRAL TELEPON (RECTIFIER)

PERTAMA: Mengesahkan 1 (satu) buah persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk Perangkat Penyearah Catu Sentral Telepon (Rectifier) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Memberlakukan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA sebagai pedoman dalam melaksanakan Sertifikasi Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi di Indonesia.

KETIGA: Apabila setelah ditetapkannya keputusan ini ternyata dalam perkembangan teknologi pada persyaratan teknis Perangkat Penyearah Catu Sentral Telepon (Rectifier) terhadap perubahan, maka keputusan ini dapat ditinjau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 10 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

TTD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Sekjen Dephub;
- 3. Irjen Dephub;
- 4. Para Kadit dan Sekditjen di lingkungan Ditjen Postel;
- 5. Para Direksi Penyelenggara Telekomunikasi;
- 6. Para Kakanwil Dephub.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 179/DIRJEN/1998 TANGGAL : 10 DESEMBER 1998

PERANGKAT PENYEARAH UNTUK CATU SENTRAL TELEPON (RECTIFIER)

DIREKTORAT BINA STANDAR POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYEARAH UNTUK CATU SENTRAL TELEPON (RECTIFIER)

1. UMUM

1.1. Judul

Perangkat Penyearah untuk Catu Sentral Telepon, disingkat PCST disebut Rectifier.

1.2. Ruang Lingkup


Persyaratan teknis ini meliputi definisi, lambang, singkatan, istilah, spesifikasi, klasifikasi, syarat konstruksi, syarat bahan baku, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat keselamatan kesehatan, syarat penandaan dan cara pengemasan untuk perangkat Penyearah untuk Catu Sentral Telepon (PCST).

2. TEKNIS

2.1. Definisi

Yang dimaksud dengan Penyearah untuk Catu Sentral Telepon adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan bolak balik menjadi tegangan searah yang memiliki tegangan, arus dan fungsi untuk sumber daya penggerak suatu Sentral PSTN dan ISDN (untuk mencatu beban atau pengisi batere).

2.2. Lambang



2.3. Singkatan

ac : alternating current (tegangan bolak-balik)

dc : direct current (tegangan searah)
ISDN : Integrated Services Digital Network

mV rms : mili Volt root mean square

PCST : Penyearah untuk Catu Sentral Telepon

V : Volt

2.4. Istilah

2.4.1. Power Factor (faktor daya) adalah konstanta tangen sudut yang dibentuk vektor tegangan dan vektor arus.

- 2.4.2. Distortion Harmonik (distorsi harmonik) yaitu distorsi yang ditimbulkan perangkat elektronik yang mengeluarkan sinyal harmonik yang tidak diharapkan sebesar 2f, 3f, 4fnf dan f, ½f, ½f, ½f 1/nf.
- 2.4.3. Under Voltage adalah batas tegangan terendah yang diperbolehkan.
- 2.4.4. Over Voltage adalah batas tegangan tertinggi yang diperbolehkan.
- 2.4.5. Arus Searah adalah padanan direct current.
- 2.4.6. Arus Bolak Balik adalah padanan alternate current.

2.5. Spesifikasi

2.5.1. Fungsi dan spesifikasi

2.5.1.1. Operasional : mencatu beban dan

pengisian batere

sentral.

2.5.1.2. Catuan utama tidak normal : batere discharge

2.5.1.3. Catuan utama normal kembali : floating / equalizing

2.5.1.4. Tegangan:

2.5.1.4.1. Under Votlage $\leq 40V$

2.5.1.4.2. Floating 44V s/d 48V 2.5.1.4.3. Equalizing 48V s/d 54V

2.5.1.4.4. Over Voltage ≥ 60V

2.5.2. Komponen Pendukung:

2.5.2.1. Alat ukur : Untuk tegangan dan arus batas

ukur 120 s/d 150%

2.5.2.2. Fasilitas kontrol : Kontrol masukan On/Off

Kontrol keluaran On/Off Pembatas arus/tegangan

2.5.2.3. Indikator : Indikator "on"

Kondisi floating Kondisi equalizing

Kondisi kegagalan (alarm)

2.5.2.4. Sistem alarm : Dilengkapi audible alarm (alarm

yang terdengar telinga manusia)

2.6. Klasifikasi

Persyaratan teknis ini hanya ada satu kelas PCST

2.7. Syarat Konstruksi

2.7.1. Umum:

2.7.1.1. Dapat berdiri bebas

2.7.1.2. Bahan metal, dicat rapi

2.7.1.3. Mudah pemeliharaan/perbaikan

2.7.1.4. Mudah pembacaan metemya

2.7.1.5. Dilengkapi fasilitas grounding (pentanahan)

2.7.2. Sistem Pendingin : Blower atau alami

2.7.3. Kebisingan (dBA) : ≤ 65

2.8. Syarat Bahan Baku

Bahan baku yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 2.8.1. Perangkat terbuat dari bahan yang kuat dan ringan sesuai dengan iklim tropis, antara lain : bahan anti karat, tahan terhadap suhu dan kelembaban iklim tropis, detergen serta bahan-bahan kimia umum.
- 2.8.2. Konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan pemasangan dan penempatannya.

2.9. **Syarat Mutu**

2.9.1. Kapasitas (%) : ≥ 105% Regulasi tegangan input : $\le 1\%$ Regulasi frequency input (%) : $\le 1\%$ 2.9.2. 2.9.3. : 0,8 s/d 1 2.9.4. Power faktor 2.9.5. Distortion harmonik (%) : ≤10 2.9.6. Daya guna (%) : ≥80 % 2.9.7. Regulasi beban $0\% \sim 50\%$ (%) : $\leq 1\%$ 2.9.8. Regulasi beban 50% ~ 100% (%) : $\leq 1\%$ Regulasi beban $0\% \sim 50\%$ (%) : $\leq 1\%$ 2.9.9. 2.9.10. Regulasi beban $50\% \sim 100\%(\%)$: $\leq 1\%$

2.9.11. Tegangan ripple (mV rms) : \leq 195 mV rms 2.9.12. Current limit (%) : 100 - 105 : ≤ 2,5% 2.9.13. Ketelitian alat ukur 2.9.14. Load sharing (%) : ≤5%

2.9.15. Low voltage Disconnection : 1,6 V/sel s/d 1,9 V/sel 2.9.16. Temperatur : 0 - 45°C : 95% pd 35°C

2.10. Cara Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara random (acak) oleh instansi penguji dengan jumlah sampel minimal 2 unit.

2.11. Cara Uji

Cara mengujian ditetapkan oleh Institusi Penguji yang disetujui Direktorat Jenderal dan harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji memenuhi segala persyaratan teknis ini.

2.12. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam standar ini. Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus.

2.13. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Penyearah untuk Catu Sentral Telepon harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik, magnetik maupun elektromagnetik sesuai standar WHO.

2.14. Syarat Penandaan

Setiap terminal ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk, type dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi Direktorat Jenderal.

2.15. Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabriknya, tetapi harus memperhatikan unsur estetika dan efisiensi ruangan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 10 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

TTD